



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

#Penggugattempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Juli 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ganie Gaffar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Btn Bulurokeng Permai Blok G2 No. 19, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus register Nomor 32/Kuasa Khusus/IV/2024/PA.Sj, tanggal 5 April 2024, sebagai Penggugat;
melawan

#Tergugat, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat I;

#Turut Tergugat, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Kamis 1 Februari 2024 di Kabupaten Sinjai.

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya tidak memiliki keturunan dan belum pernah melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Almarhumah adalah saudara kandung dari Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa orang tua kandung dari Almarhumah, Penggugat dan Tergugat yaitu (Almarhum) dan (Almarhumah).
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah atas Nama Hj.HARMING yang terletak di Jalan Lingk. Onrong Datu, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Propinsi
Sebelah timur : Sawah
Sebelah selatan : Sawah
Sebelah barat : Sawah
 - b. 1 unit mobil merk Avanza warna hitam dengan plat mobil **DW 1353 DC** Tahun 2012 atas nama Almarhumah.
 - c. Buku tabungan di Bank Sulselbar dengan nomor rekening 060-201-00009194-4 sejumlah **Rp. 220.163.347,79**.

Selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

6. Bahwa terhadap objek sengketa/ harta warisan tersebut diatas, sejak meninggalnya Almarhumah atau saudara kandung Penggugat dan Tergugat I, semuanya dikuasai oleh anak Tergugat I yaitu Turut Tergugat, yang mana harta tersebut belum pernah dibagi warisnya kepada Ahliwaris yaitu Penggugat dan Tergugat I.
7. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari saudara kandung Penggugat dan Tergugat I yang semuanya beragama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
8. Bahwa atas penguasaan objek tersebut, Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan baik dengan bertemu secara langsung maupun melalui telpon dengan Tergugat I serta Turut Tergugat namun niat baik tersebut tidak ditanggapi;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Penggugat, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);

10. Bahwa oleh karena objek sengketa/harta warisan diatas, adalah harta warisan peninggalan saudara kandung yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat dan Tergugat I maka secara hukum haruslah Tergugat I dihukum untuk membagi harta warisan secara natural sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;

11. Bahwa apabila Tergugat I serta Turut Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natural/fisik kepada Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;

12. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan objek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dll maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa tersebut diatas;

13. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagikan harta warisan/objek sengketa maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga berdasarkan pasal 180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah adalah ahliwaris dari Penggugat dan Tergugat I;
3. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhumah;
4. Menetapkan objek sengketa/harta warisan tersebut diatas, agar dibagikan kepada Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Almarhumah adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natural/fisik terhadap harta warisan berupa:
 - a. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah atas Nama Hj.HARMING yang terletak di Jalan Lingk. Onrong Datu, Kelurahan Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Propinsi
Sebelah timur : Sawah
Sebelah selatan : Sawah
Sebelah barat : Sawah
 - b. 1 unit mobil merk Avanza warna hitam dengan plat mobil **DW 1353 DC** Tahun 2012 atas nama Almarhumah.
 - c. Buku tabungan di Bank Sulselbar dengan nomor rekening **060-201-000009194-4** sejumlah **Rp. 220.163.347,79**.
7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja agar mau membagi objek sengketa secara natural/fisik tersebut diatas, apabila Tergugat I keberatan untuk membagi harta warisan secara natural/fisik sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
8. Menyatakan sah dan berhak sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sinjai atas objek sengketa tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini:

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator.

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 April 2024 yang berisi pada pokoknya para pihak bersepakat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 132/Pdt.G/2024/PA.Sidrap dari para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000,00- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor **132/Pdt.G/2024/PA.Sj**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Husni Suardi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer